

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa sistem hukum yang dianut di dalamnya, salah satu diantaranya yaitu sistem hukum pidana. Hukum pidana pada dasarnya merupakan serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi-sanksi tertentu yang dapat dijatuhkan jika perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Karena konsep dasar dari aturan ini adalah setiap orang/manusia yang melakukan perbuatan yang dilarang, maka harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.¹

Pernyataan tersebut sebagaimana telah sesuai dengan salah satu asas hukum pidana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa *“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas suatu kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan”* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut mempunyai pengertian bahwa sebagai penjamin yaitu dalam hal ini melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa (aparatus penegak hukum) dalam pemidanaan, dan melindungi warga negara dengan kepastian hukum.

¹ Setiyono, 2010, *Tips Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, Hal 10.

Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.²

Kita hidup di dunia yang penuh dengan hiruk pikuk. Semua saling berlomba untuk dapat bertahan dalam kerasnya hidup. Tidak jarang ditengah persaingan itu terjadi tindakan melawan hukum dan gesekan-gesekan yang bisa merugikan orang lain. Ketidakpedulian dan ketidaktahuan masyarakat akan hukum, cenderung membuat masyarakat memilih cara penyelesaian sendiri seperti melabrak sampai tindakan kekerasan terhadap orang yang diduga sebagai penyebab masalah.³

Adanya kecemburuan sosial, dendam yang mendalam, rasa benci dan faktor psikologi seseorang merupakan suatu faktor orang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya melakukan tindakan penganiayaan, bahkan sampai melakukan pembunuhan terhadap orang. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak manusiawi namun masih ada beberapa orang yang melakukan tindakan yang keji tersebut tanpa berfikir akibat setelah melakukan pembunuhan terhadap orang.

² Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal 1-2.

³ Setiyono, *Op.Cit., Tips Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana*, Hal 5.

Tindak pidana pembunuhan masuk dalam kategori perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan nyawa itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”⁵

Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.⁶

Kejahatan yang dimuat dalam buku II KUHP, pada kenyataannya mengandung sanksi pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dibahayakan/dilanggar. Suatu kejahatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan

⁴ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 59.

⁶ *Ibid.*

untuk menetapkan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.⁷ Kepentingan hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar yaitu kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum Negara.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur ketentuan mengenai sanksi terhadap kejahatan-kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa orang terbagi atas beberapa jenis, yaitu:⁸

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP)
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (pasal 339 KUHP)
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- d. Pembunuhan Ibu terhadap banyinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, 343 KUHP)
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP)
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
- g. Pengguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d 349 KUHP)

Penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan dapat diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang

⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Hal 2.

⁸ *Ibid.*, Hal 56.

bersifat melihat, putusan maka dapat berupa pemindahan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga peradilan sangat penting, disini dikarenakan pada hakikatnya pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan negara hukum, merupakan barometer dari pada kemampuan bangsa melakukan norma-norma hukum dalam Negara, sehingga tanpa pandang bulu siapa yang melanggar hukum akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan semua kewajiban yang berdasarkan hukum akan terpenuhi.⁹

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan di Indonesia ini rupanya masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kurang sesuai dengan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa. Misalnya dalam perkara tindak pidana pembunuhan, bisa saja Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang dirasa terlalu ringan bagi terdakwa yang telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Sehingga dalam hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan atau ketidakadilan bagi pihak keluarga korbannya, dimana pada dasarnya pihak keluarga korban meminta agar terdakwa dijatuhi atau mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Terhadap penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam hal ini terdapat beberapa perkara tindak pidana pembunuhan yang telah diperiksa dan

⁹ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, Hal 24.

diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Namun ternyata dalam putusannya vonis hukuman yang diterima oleh para terpidana tersebut berbeda-beda antara terpidana yang satu dengan terpidana yang lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hal-hal apakah yang menyebabkan Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman yang berbeda-beda. Maka perlu untuk membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menentukan dan menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang diadili di Pengadilan Negeri Surakarta, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Agar kita mengetahui apakah dalam penerapan hukumnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian dan menjatuhkan putusan. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukumnya pada saat menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan

Nomor 212/Pid.B/2014/PN.Skt dan Nomor 156/Pid.B/2015/PN. Skt di Pengadilan Negeri Surakarta?

2. Apa saja hambatan-hambatan yang muncul pada saat Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2014/PN.Skt dan Nomor 156/Pid.B/2015/PN. Skt di Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukumnya pada saat menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2014/PN.Skt dan Nomor 156/Pid.B/2015/PN. Skt di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul pada saat Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2014/PN.Skt dan Nomor 156/Pid.B/2015/PN. Skt di Pengadilan Negeri Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis dan masyarakat secara umum, khususnya agar bisa lebih memahami dan mengerti dengan baik mengenai pertimbangan serta hambatan-hambatan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Pembunuhan merupakan salah satu dari bentuk suatu kejahatan terhadap nyawa orang, pengertian kejahatan menurut M.VT bahwa kejahatan adalah *rechdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan meskipun tidak ditentukan

dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁰

Pembunuhan termasuk jenis perbuatan pidana, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.¹¹

Menurut Prof moeljatno perbuatan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut: "*Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.* Beliau mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.¹²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:¹³

a. Melawan hukum,

¹⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hal 78.

¹¹ *Ibid.*, Hal 59.

¹² M Sudradjat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: CV Ramadja Karya, Hal 2.

¹³ *Ibid.*

- b. Merugikan masyarakat,
- c. Dilarang oleh aturan pidana,
- d. Pelakukanya diancam dengan pidana.

Pengertian tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.¹⁴ Definisi tentang tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person*)”.¹⁵

Di dalam KUHP diatur pada buku II title XIX (pasal 338-350) tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang. Pembunuhan merupakan tindak pidana material (delik materiil) artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini dapat cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.¹⁶ Delik materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.¹⁷

¹⁴ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 57.

¹⁵ *Ibid.*, Hal 58.

¹⁶ M Sudradjat Bassar, *Op.Cit.*, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Hal 120-121.

¹⁷ *Ibid.*, Hal 10.

Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa "*Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.* Dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan, proses penanganannya yaitu dari adanya laporan/pengaduan kemudian dilakukannya penyelidikan oleh penyidik (Polri&PNS) dan penyidikan oleh penyidik pembantu Polri & Non-Polri.

Dalam hal penyidikan telah selesai, penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada kejaksaan. Penyerahan hasil penyidikan (berkas) tersebut disertai dengan penyerahan barang bukti dan tersangka (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP). Setelah berkas perkara diterima oleh kejaksaan dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak, dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHP).¹⁸ Pelimpahan perkara ke pengadilan negeri diatur oleh Pasal 137, 139, 143 KUHP.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Surakarta. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan, hakim harus terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Sehingga dalam suatu putusan pengadilan haruslah terlebih dahulu ada pertimbangan-pertimbangan mengenai kesimpulan pembuktian yang diajukan

¹⁸ Laden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 191-192.

oleh terdakwa atau penuntut umum dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian, dalam hal ini penuntut umum ataupun terdakwa harus mengajukan alat bukti, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu, *keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa*. Sebelum hakim menentukan kesimpulan dari pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa, maka hakim terlebih dahulu memeriksa alat bukti pada saat persidangan dengan yaitu pemeriksaan saksi, pemeriksaan saksi ahli, pemeriksaan surat dan pemeriksaan terdakwa.

Setelah hakim menyimpulkan atas bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, hakim harus dapat merumuskan pertimbangannya berdasarkan hukum positif untuk menjatuhkan putusan. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁰ Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun

¹⁹ *Ibid.*, hal 406.

²⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 1.

metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan menganalisis kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pembunuhan, yang kemudian melihat penerapan peraturan perundang-undangan tersebut dalam penanganan perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.²² Yang dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 118.

²² Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raaja Grafindo Persada, hal 35.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai tindak pidana pembunuhan. Sedangkan pemilihan wilayah di Kota Surakarta itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti berdomisilli di wilayah Surakarta, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

4. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sebagai sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun data-data tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, dengan cara penulis melakukan penelitian langsung dilapangan yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder tersebut dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap)
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana, buku tentang tindak pidana terhadap nyawa/pembunuhan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dan berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas, serta

bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode dimana interviewer (Pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.²³ Dalam hal ini Peneliti bertindak sebagai Interviewer dan yang menjadi responden atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan. Kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta mendeskripsikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

²³ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal 127.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, ini berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ini berupa tinjauan pustaka, yang berisikan uraian dasar teori skripsi yang meliputi: *Pertama*, Tinjauan umum tentang karakteristik hukum pidana antara lain pengertian hukum pidana, sifat dan fungsi hukum pidana. *Kedua*, Tinjauan umum tentang tindak pidana dan pemidanaan antara lain mencakup pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, unsur-unsur pertanggung jawaban pidana dan syarat-syarat pemidanaan. *Ketiga*, Tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, antara lain mencakup pengertian tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan. *Keempat*, Tinjauan umum tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan, antara lain mencakup pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukannya dilapangan dan selanjutnya melakukan pembahasan secara detail mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan hukumnya pada saat menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2014/PN.Skt dan Nomor 156/Pid.B/2015/PN. Skt di Pengadilan Negeri Surakarta dan hambatan-hambatan yang muncul pada saat Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2014/PN.Skt dan Nomor 156/Pid.B/2015/PN. Skt di Pengadilan Negeri Surakarta.

Dalam Bab IV berupa penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN